



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Fisik Penderita Penyakit Kronis

Bimo Fajar Hantoro^{*}, Fathimah Azzahro^{}**

Abstrak

Penelitian mendiskusikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 yang meredefinisikan batasan penyandang disabilitas fisik dalam UU 8/2016 dengan memasukkan penderita penyakit kronis yang memiliki hambatan mobilitas fluktuatif (*flare-up*). Selama ini, kelompok tersebut mengalami diskriminasi normatif dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu karena tidak diakui sebagai subjek yang berhak menerima afirmasi serta akomodasi di TPS. Tujuan penelitian ini untuk mengisi kekosongan literatur yang membahas penderita penyakit kronis sebagai perluasan kategori dalam definisi penyandang disabilitas fisik dan menganalisis implikasi yuridis maupun teknis Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 terhadap kerangka hukum pemilihan umum dan pilkada dalam konteks penjaminan hak pilih. Menggunakan penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 memperluas kategori disabilitas fisik dengan memasukkan penderita penyakit kronis berbasis hambatan mobilitas. Putusan ini mewajibkan sinkronisasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan peraturan teknis guna persamaan pemaknaan penyandang disabilitas, serta menghapus disparitas perlindungan. Penjaminan hak pilih kelompok ini kini bersifat imperatif, bukan diskresi. Sebagai solusi teknis, adopsi mekanisme *mail-in ballot* berdasarkan *best practices* menjadi langkah krusial untuk menjamin inklusivitas serta kesamaan kedudukan hukum dalam partisipasi politik.

Kata Kunci: hak pilih, penyandang disabilitas fisik penderita penyakit kronis, putusan mahkamah konstitusi.

Implications of Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXIII/2025 on the Voting Rights of Persons with Physical Disabilities Suffering from Chronic Diseases

Abstract

This research discusses Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXIII/2025, which redefined physical disability within Law 8/2016 by incorporating chronic illness patients experiencing fluctuating mobility barriers. Previously, this group faced discrimination in election administration due to a lack of recognition as legal subjects entitled to affirmative action and reasonable accommodation at polling stations. This study aims to fill the scholarly void regarding chronic illness as an expanded category of physical disability and analyze the juridical and technical implications of Decision Number 130/PUU-XXIII/2025 on the legal framework of general and local elections concerning voting rights guarantees. Employing normative legal research combining statutory, case, and conceptual approaches, the findings show that Decision Number 130/PUU-XXIII/2025 expanded the definition of physical disability to include people suffering from chronic diseases with mobility impairments. This ruling mandates the synchronization of the Election Law, the General Head Election Law, and technical regulations to unify the interpretation of persons with disabilities and eliminate protection disparities. Consequently, the guarantee of voting rights for this group is now imperative rather than discretionary. As a technical solution, the adoption of a mail-in ballot mechanism based on best practices is a crucial step toward ensuring inclusivity and equality before the law in political participation.

Keywords: *voting rights, persons with physical disabilities suffering from chronic diseases, constitutional court decision.*

^{*} Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122, bimo.fajar@unsoed.ac.id

^{**} Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122, fathimah.azzahro.10@unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 telah memperluas pemaknaan penyandang disabilitas fisik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU 8/2016) dengan memasukkan penderita penyakit kronis.¹ Putusan *a quo* bermula dari adanya permohonan dari para pemohon penderita penyakit kronis, yang secara faktual sering kali berhadapan dengan hambatan mobilitas fisik, namun di saat yang sama harus kehilangan hak-hak dasarnya karena tidak diakui secara hukum sebagai penyandang disabilitas fisik.² Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 8/2016 masih membatasi jenis disabilitas fisik terhadap “*terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil*”, sehingga menuntut adanya kesamaan pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap penderita penyakit kronis atas dasar realitas hambatan fisik yang serupa.³

Dalam konteks hak politik, ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjamin hak warga negara untuk “*memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.⁴ Meski demikian, diskriminasi pada level normatif masih terjadi karena pengaturan yang ada sering kali belum mengakomodasi hambatan riil dari kelompok rentan tertentu, sehingga memunculkan sistem partisipasi politik dan penyelenggaraan pemilu yang tidak aksesibel.⁵ Disparitas ini menjadi penting untuk dijawab, khususnya bagi penderita penyakit kronis yang secara empiris telah terbukti secara signifikan membatasi kemampuan dan kemauan mereka untuk menggunakan hak pilihnya.⁶ Ketiadaan pengakuan secara normatif terhadap penderita penyakit kronis tersebut berpotensi mereduksi pemenuhan hak mereka sebagai pemilih, khususnya dalam pencatatan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun ketiadaan fasilitasi akomodasi yang layak di Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁷

Kendati objek pengujian dalam Putusan *a quo* adalah UU 8/2016, namun pemaknaan baru terhadap penyandang disabilitas fisik tersebut menjadi relevan terhadap pengakuan dan pemenuhan hak pilih penderita penyakit kronis dalam konteks pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 UU 8/2016. Dengan kata lain, Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 sejatinya memiliki dampak yuridis yang luas dan lintas sektor, mengingat jaminan hak dalam UU 8/2016 melekat pada subyek pelindungannya, yaitu penyandang disabilitas, dan tidak terbatas pada sektor tertentu. Dalam konteks ini, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) beserta perubahannya harus tunduk pada UU 8/2016, sepanjang mengenai pemaknaan terhadap subyek penyandang disabilitas.

Diskursus mengenai pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas telah banyak dikaji. Secara normatif, studi yang dilakukan oleh Rahman dan Indrayati telah memetakan jaminan aksesibilitas dan pentingnya harmonisasi kerangka hukum pemilu dengan prinsip kesamaan, yang kemudian diperkuat oleh temuan dalam studi oleh Dwintari bahwa implementasinya masih

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 (2026).

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 262–64.

³ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (2016).

⁴ Pasal 28D ayat (3) Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2002).

⁵ Stefanie Reher and Elizabeth Evans, “No Level Playing Field: Barriers to Disability Representation in Politics,” *The Political Quarterly* 95, no. 4 (October 2, 2024): 679–80, <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13463>.

⁶ Cydney M. McGuire, Wendy Rahn, and Sarah E. Gollust, “Chronic Health Conditions and Voter Turnout: Results from the 2012 United States Presidential Election,” *World Medical & Health Policy* 13, no. 2 (June 21, 2021): 314, <https://doi.org/10.1002/wmh3.454>.

⁷ Moh Syaiful Rahman and Rosita Indrayati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 28, 2019): 156, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.8182>.

terhalang oleh minimnya peran keluarga dan kurang tanggapnya penyelenggara pemilu.⁸ Adapun dalam tataran empiris, kajian Halalia menemukan adanya upaya progresif dari penyelenggara pemilu di Yogyakarta dalam memfasilitasi infrastruktur TPS yang ramah difabel.⁹ Meski demikian, studi Permatasari di Surabaya serta penelitian Andriani dan Amsari di Sumatera Barat justru menunjukkan masih tingginya pelanggaran hak dan hambatan struktural yang menghalangi terwujudnya pemilu inklusif, khususnya dalam konteks fasilitas memilih bagi penyandang disabilitas.¹⁰

Meskipun kajian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam memetakan pemenuhan dan hambatan hak pilih penyandang disabilitas, namun kesemuanya masih bersifat umum. Belum terdapat satupun literatur yang secara spesifik mengkaji hak pilih penderita penyakit kronis yang keterbatasan fisiknya bersifat fluktuatif (*flare-up*). Terlebih, literatur terdahulu belum sama sekali membahas maupun menjangkau Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 yang meredefinisikan pemaknaan penyandang disabilitas fisik dalam UU 8/2016. Maka dari itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan secara spesifik membahas penderita penyakit kronis sebagai perluasan kategori dalam definisi penyandang disabilitas fisik, sekaligus menganalisis implikasi yuridis maupun teknis Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 terhadap kerangka hukum pemilihan umum dan pilkada dalam konteks penjaminan hak pilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, memadukan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka hukum mengenai jaminan hak pilih penyandang disabilitas, khususnya keterkaitan antara UU 8/2016 dengan UU Pemilu dan UU Pilkada.¹² Adapun pendekatan kasus membedah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 dan implikasinya terhadap perluasan makna penyandang disabilitas fisik dan pemenuhan hak pilih penderita penyakit kronis.¹³ Terakhir, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum menggunakan doktrin maupun konsep yang relevan, seperti hak pilih, penyandang disabilitas, dan demokrasi inklusif.¹⁴

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU 8/2016, UU Pemilu, UU Pilkada, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025.¹⁵ Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel jurnal dan buku.¹⁶ Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*literature study*) dan dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

⁸ Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 1 (2021): 151–62, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i1.7173>; Rahman and Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," 29–53.

⁹ Mugi Riskiana Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (January 28, 2020): 1–24, <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>.

¹⁰ Mezaluna Indy Permatasari, "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 2 (October 31, 2023): 81–91, <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50762>; Henny Andriani and Feri Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 777–98, <https://doi.org/10.31078/jk1744>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 133.

¹² Marzuki, 133–34.

¹³ Marzuki, 134.

¹⁴ Sanne Taekema, "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice," *Law and Method* 2018, no. 2 (February 2018): 3–5, <https://doi.org/10.5553/REM/.000031>.

¹⁵ P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research* (Oxford University Press, 2019), 114.

¹⁶ Bhat, 114.

¹⁷ Bhat, 158–61.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam UU Pemilu dan UU Pilkada

Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas secara eksplisit baru diatur dalam rezim UU Pemilu, khususnya Pasal 5 yang berbunyi, “[p]enyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.¹⁸ Pasal *a quo* membedakan dimensi perlindungan hak penyandang disabilitas dari segi aktor: 1) sebagai pemilih; 2) sebagai peserta pemilu; dan 3) sebagai penyelenggara pemilu.¹⁹ Secara normatif, seberapa jauh upaya untuk menjamin hak penyandang disabilitas tersebut sangat bergantung pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: 1) bagaimana jaminan tersebut diatur dalam pasal atau ketentuan lain dalam UU Pemilu yang lebih bersifat teknis; dan 2) bagaimana penyelenggara pemilu mengatur jaminan tersebut dalam peraturan pelaksana.

Pertama, salah satu contoh bentuk pengaturan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu yang mengharuskan penentuan lokasi TPS pada tempat yang aksesibel oleh penyandang disabilitas.²⁰ Di samping itu, Pasal 356 ayat (1) juga memungkinkan adanya pendamping bagi pemilih disabilitas netra maupun fisik dalam pemberian suara di TPS.²¹ Kedua ketentuan tersebut merupakan bentuk pengejawantahan pengaturan yang lebih spesifik dari ketentuan Pasal 5 yang masih bersifat umum. Pengaturan tersebut dalam hal ini memuat kewajiban yang spesifik bagi penyelenggara pemilu dalam rangka menjamin hak pilih penyandang disabilitas.²²

Kedua, operasionalisasi jaminan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas juga dapat ditemukan dalam peraturan teknis yang dibentuk oleh penyelenggara pemilu. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) misalnya, memuat beberapa ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai bentuk jaminan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas.

Tabel 1. Jaminan Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam PKPU 25/2023

No.	Ketentuan	Bentuk Pelindungan
1.	Pasal 25 ayat (2)	Prioritas antrean memilih kepada Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia. ²³
2.	Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4)	Penyediaan akomodasi aksesibilitas memilih, baik berupa asistensi tenaga pendamping maupun alat bantu , bagi pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya. ²⁴
3.	Pasal 83 ayat (2) dan (3)	Memungkinkan penyandang disabilitas di panti sosial/panti rehabilitasi untuk mencoblos di TPS lain selain tempat dirinya terdaftar dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. ²⁵
4.	Pasal 95 ayat (5) dan (6)	

¹⁸ Pasal 5 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

¹⁹ Agus Riwanto, Sukarni Suryaningsih, and Viddy Firmandiaz, “Preventing Electoral Fraud in Indonesia: Protecting the Social Security of Election Management Personnel,” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (April 25, 2024): 99, <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.19361>.

²⁰ Pasal 350 ayat (2) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²¹ Pasal 356 ayat (1) Republik Indonesia.

²² Orleta J. W. Helniha, Krisman Wilhelmus, and M. Firman Mustika, “Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Indonesia: Tinjauan Kritis Kesenjangan Normatif-Praktis Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Al-Mizan (e-Journal)* 22, no. 1 (2026): 51–52, <https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7049>.

²³ Pasal 25 ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum” (2023).

²⁴ Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (4) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

²⁵ Pasal 83 ayat (2) dan (3) dan Pasal 95 ayat (5) dan (6) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sumber: Diolah Penulis dari PKPU 25/2023, 2026.

Hal menarik dalam PKPU *a quo* adalah diakomodasinya pula pemilih “yang mempunyai halangan fisik lainnya”. Dengan kata lain, sejatinya penderita penyakit kronis yang secara faktual mengalami hambatan mobilitas telah diakomodasi, setidaknya dalam proses pemungutan suara. Meski demikian, perlindungan tersebut hanya terbatas pada konteks fasilitasi berupa pendamping pemilih, belum termasuk kesempatan untuk didahulukan maupun untuk memilih di TPS lain yang notabene diberikan kepada penyandang disabilitas fisik. Dengan demikian, dalam PKPU *a quo* masih terdapat disparitas perlindungan jaminan hak pilih antara penyandang disabilitas fisik dengan penderita penyakit kronis yang secara faktual mengalami hambatan mobilitas fisik.

Adapun dalam konteks UU Pilkada, tidak ditemukan ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 5 UU Pemilu, termasuk penggunaan nomenklatur “penyandang disabilitas” dalam batang tubuh maupun penjelasan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat UU Pilkada diundangkan sebelum UU 8/2016 diundangkan. Kendati demikian, perubahan UU Pilkada yang diundangkan setelah UU 8/2016 juga sama sekali tidak mengatur secara eksplisit mengenai jaminan hak pilih terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada misalnya, menentukan syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” dalam pendaftaran pemilih.²⁶ Oleh Mahkamah Konstitusi, ketentuan *a quo* kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan memberikan pemaknaan baru, yaitu “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.²⁷ Dengan demikian, bagi penderita gangguan jiwa yang bersifat non-permanen tetap didaftarkan sebagai pemilih, mengingat belum tentu semuanya mengalami gangguan jiwa atau ingatan pada hari pemungutan suara.²⁸

Dalam praktiknya, ketiadaan jaminan secara eksplisit terhadap penyandang disabilitas dalam UU Pilkada tidak menghalangi penyelenggara pemilu untuk mengatur secara teknis bentuk-bentuk penjaminan hak pilih penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU maupun Bawaslu. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 17/2024) misalnya, mengatur perlindungan jaminan hak pilih penyandang disabilitas dalam segi teknis logistik dan prosedural dalam tahapan pemungutan suara sebagaimana halnya dalam PKPU 25/2023.²⁹ Kendati demikian, sebagaimana halnya PKPU 25/2023, PKPU 17/2024 tidak merinci ruang lingkup penyandang disabilitas, termasuk apakah misalnya mencakup penderita penyakit kronis yang mengalami hambatan mobilitas.

Jaminan perlindungan tersebut sangat bergantung dari bagaimana kerangka hukum pemilu memaknai ruang lingkup “penyandang disabilitas”. UU Pemilu maupun UU Pilkada dalam hal ini sama sekali tidak merinci jenis keterbatasan yang masuk ke dalam ruang lingkup penyandang disabilitas. Adapun bila menggunakan metode penafsiran sistematis lintas undang-undang (*whole code rule*), UU 8/2016 sejatinya dapat didudukkan sebagai *lex specialis*, mengingat UU *a*

²⁶ Pasal 57 ayat (3) Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (2015).

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 (2016).

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 77.

²⁹ Lihat Pasal 6 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) sampai dengan (4), Pasal 53 ayat (2) dan (3), dan Pasal 63 ayat (5) dan (6) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota” (2024).

quo memuat pengaturan mengenai penyandang disabilitas yang lebih spesifik dibandingkan dengan UU Pemilu maupun UU Pilkada.³⁰ Maka dari itu, luas jangkauan perlindungan terhadap hak pilih sangat bergantung pada pemaknaan “penyandang disabilitas” dalam UU 8/2016.

Perluasan Makna Penyandang Disabilitas Fisik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025

Dalam amar Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat ruang lingkup penyandang disabilitas fisik dan kemudian memberikan pemaknaan baru dengan memasukkan penderita penyakit kronis sebagai salah satu jenis penyandang disabilitas fisik.³¹ Adapun amar putusan tersebut didasarkan pada 4 (empat) argumen pokok, yaitu: 1) pemaknaan ulang “terganggunya fungsi gerak” yang tidak boleh dimaknai secara limitatif dan kaku; 2) pengakuan terhadap kondisi keterbatasan yang bersifat fluktuatif (*flare-up*); 3) urgensi penghapusan diskriminasi dan ketidakpastian hukum akibat definisi yang bersifat limitatif; dan 4) prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun masing-masing argumen tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa frasa “terganggunya fungsi gerak” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 8/2016 selama ini telah diterapkan dengan kaku dan limitatif.³² Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa disabilitas fisik tidak dapat dipandang *an sich* dari keterbatasan yang bersifat kasat mata, seperti amputasi, melainkan juga dari dampak nyata suatu kondisi yang menyebabkan hambatan mobilitas.³³ **Kedua**, Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa gangguan fungsi gerak tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang bersifat permanen, melainkan juga dapat disebabkan oleh kondisi yang bersifat fluktuatif (*flare-up*).³⁴ Maka dari itu, bagi Mahkamah Konstitusi, diskriminasi normatif yang mengecualikan penderita penyakit kronis dalam pemaknaan penyandang disabilitas fisik tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hambatan mobilitas yang timbul dari adanya gejala fluktuatif penyakit kronis adalah nyata dan sejajar dengan penyandang disabilitas fisik konvensional, sehingga harus memperoleh jaminan afirmasi dan akomodasi yang sama.³⁵

Ketiga, rumusan rincian jenis disabilitas fisik yang tertutup dan limitatif tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan diskriminasi sistemis dengan mengecualikan penderita penyakit kronis.³⁶ Pengecualian tersebut telah secara nyata merampas hak-hak dasar penderita penyakit kronis, baik hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas di ruang publik maupun hak-hak politiknya. **Keempat**, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum, definisi penyandang disabilitas fisik harus dibaca secara ekstensif dengan mengakomodasi penderita penyakit kronis yang secara faktual mengalami hambatan mobilitas fisik sebagaimana halnya penyandang disabilitas fisik konvensional.³⁷

Kendatipun objek pengujian sejatinya hanyalah penjelasan dari undang-undang yang bersifat tidak mengikat dalam perspektif ilmu perundang-undangan, namun sebagai tafsir resmi dari pembentuk undang-undang, kedudukan penjelasan menjadi penting untuk memandu

³⁰ Ali Sodikin, “Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 31, 2021): 34–38, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>; Anita S. Krishnakumar, “Cracking the Whole Code Rule,” *New York University Law Review* 96, no. 1 (2021): 77–80, <https://nyulawreview.org/issues/volume-96-number-1/cracking-the-whole-code-rule/>.

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 at 281–82.

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 268.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 270–71.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 273; Graham George Macdonald et al., “Patient Perspectives on the Challenges and Responsibilities of Living With Chronic Inflammatory Diseases: Qualitative Study,” *Journal of Participatory Medicine* 10, no. 4 (November 21, 2018): 4, <https://doi.org/10.2196/10815>.

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 at 275–76.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 279.

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, at 280–81.

penerapan pasal dalam batang tubuh.³⁸ Dalam konteks penjaminan hak pilih, hal ini menjadi relevan mengingat pemaknaan dan ruang lingkup penyandang disabilitas fisik sama sekali tidak ditemukan dalam batang tubuh maupun penjelasan UU Pemilu maupun UU Pilkada. Maka dari itu, perluasan makna penyandang disabilitas fisik oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting guna memastikan bahwa penderita penyakit kronis yang secara faktual mengalami hambatan mobilitas untuk memperoleh jaminan afirmasi dan akomodasi yang sama dengan penyandang disabilitas fisik konvensional.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Fisik Penderita Penyakit Kronis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 mengubah paradigma perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi penderita penyakit kronis. **Pertama**, implikasi dari putusan ini adalah lahirnya kewajiban bagi seluruh lembaga negara, termasuk penyelenggara pemilihan umum, untuk melakukan reorientasi terhadap definisi penyandang disabilitas fisik. Secara normatif, UU Pemilu memang memberikan jaminan hak bagi penyandang disabilitas, namun undang-undang tersebut mengalami kekosongan definisi. Bahkan, dalam konteks UU Pilkada, tidak ditemukan ketentuan atau penggunaan nomenklatur “penyandang disabilitas” dalam batang tubuh maupun penjelasan. Ketiadaan batasan definitif mengenai siapa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas dalam rezim hukum pemilu menciptakan ketergantungan terhadap UU 8/2016. Hal ini mengingat UU Pemilu dan UU Pilkada tidak mengatur secara spesifik rincian jenis disabilitas, sehingga penafsiran terhadap subjek hukum tersebut harus merujuk pada undang-undang sektoral yang mengatur mengenai disabilitas sebagai *lex specialis*.³⁹

Kedua, Putusan *a quo* juga menuntut adanya sinkronisasi terhadap kerangka hukum pemilu. Momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dapat menjadi pintu masuk untuk mengintegrasikan pemaknaan baru tersebut secara permanen ke dalam kodifikasi hukum pemilu.⁴⁰ Pembentuk undang-undang berkewajiban untuk tidak hanya menyalin norma Pasal 5 UU Pemilu yang lama, tetapi harus melakukan penyesuaian pada bagian Penjelasan guna mengakomodasi *ratio decidendi* Putusan *a quo*. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa jaminan hak pilih bagi penderita penyakit kronis memperoleh perlindungan yang setara dengan penyandang disabilitas konvensional. Kemudian dilakukan penyesuaian kembali pada level peraturan teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Tanpa adanya sinkronisasi, terdapat risiko terjadinya kekosongan perlindungan di lapangan, di mana penderita penyakit kronis tetap diperlakukan sebagai pemilih biasa tanpa aksesibilitas khusus, meskipun secara konstitusional status mereka telah disetarakan dengan penyandang disabilitas fisik lainnya.

Sinkronisasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya menghilangkan hambatan terhadap penderita penyakit kronis. Dengan mengakui penderita penyakit kronis sebagai penyandang disabilitas fisik dalam kerangka hukum pemilu, negara memenuhi kewajiban untuk memastikan bahwa hambatan kesehatan tidak menjadi alasan hilangnya hak politik warga negara. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak boleh dibatasi oleh rincian yang bersifat limitatif. Hal ini memberikan pesan kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia,⁴¹ bukan

³⁸ Ilham Fajar Septian and Ali Abdurrahman, “Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 820, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>.

³⁹ Sodikin, “Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” 34–38.

⁴⁰ Fathan Qorib, “DPR Kebut Revisi UU Pemilu Awal 2026 Dengan 3 Tahap Meaningful Participation,” *Hukum Online*, 2025.

⁴¹ Regina Pramestia, Meri Yarni, and Nova Bela Dhyta, “Kajian Yuridis Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Warga Negara Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 100–109, <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.38243>.

sekadar pendekatan medis yang kaku. Penderita penyakit kronis yang secara medis mungkin tidak terlihat memiliki cacat fisik permanen, namun secara fungsional mengalami hambatan gerak yang menyulitkan, kini memiliki kedudukan hukum yang setara.

Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 berfungsi sebagai instrumen untuk menghapus diskriminasi normatif yang selama ini tidak disadari. UU Pemilu dan UU Pilkada yang bersifat dinamis harus mampu menyerap perubahan paradigma ini guna memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal. Maka dari itu, tindak lanjut Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 dengan UU Pemilu dan UU Pilkada beserta aturan teknis di bawahnya menjadi sebuah kewajiban konstitusional guna menciptakan aturan hukum perlindungan hak pilih penyandang disabilitas yang harmonis, khususnya bagi penderita penyakit kronis. Negara dalam hal ini wajib memastikan bahwa setiap hambatan mobilitas tidak lagi menjadi penghalang bagi penggunaan hak suara sebagai hak asasi paling mendasar dalam sebuah negara demokrasi.⁴²

Ketiga, masuknya penderita penyakit kronis yang mengalami hambatan mobilitas ke dalam pemaknaan panyandang disabilitas fisik menuntut adanya mekanisme penjaminan hak sebagaimana amanat Pasal 75 UU 8/2016. Mengingat perbedaan sifat dari ragam disabilitas fisik yang ada, mekanisme penjaminan hak pilih penderita penyakit kronis tentu perlu disesuaikan dengan sifat dan ragam keterbatasan yang ditimbulkan oleh masing-masing penyakit yang diderita. Hal ini diperkuat dengan preseden Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang memberikan mekanisme penjaminan hak pilih penderita gangguan jiwa dan ingatan melalui surat keterangan kehilangan kemampuan memilih oleh dokter/profesional bidang kesehatan jiwa.⁴³ Dengan kata lain, penderita dengan gangguan yang bersifat fluktuatif secara prinsip dianggap memiliki hak pilih, sampai dibuktikan sebaliknya.

Berbeda halnya dengan penderita gangguan jiwa dan ingatan yang berdampak kepada kecakapan hukum seseorang, hambatan mobilitas yang dialami penderita penyakit kronis sama sekali tidak menghilangkan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum berupa memilih. Maka dari itu, dalam konteks pemutakhiran data pemilih, pendataan dilakukan bukan untuk menandai adanya potensi hilangnya hak pilih, melainkan semata-mata untuk menjamin fasilitas dan akomodasi dalam proses memilih.⁴⁴ Kendatipun hambatan mobilitas yang disebabkan oleh penyakit kronis bersifat fluktuatif (*flare-up*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 telah mengindikasikan bahwa selama dampak hambatan mobilitas yang diderita antara penyandang disabilitas fisik konvensional dengan penderita penyakit kronis adalah sama beratnya, maka keduanya harus diperlakukan sama.⁴⁵

Meski demikian, bentuk fasilitas memilih yang telah dijamin dalam UU Pemilu, UU Pilkada, maupun Peraturan KPU penting untuk ditinjau ulang. Tepatnya, apakah fasilitas memilih tersebut telah mampu untuk mengakomodasi setiap tingkatan hambatan mobilitas yang diderita, baik oleh penderita penyakit kronis maupun penyandang disabilitas fisik lainnya. Hal ini mengingat penderita penyakit kronis, misalnya *autoimmune rheumatic diseases* (ARDs), serta penyandang disabilitas fisik lainnya memiliki kebutuhan alat bantu atau fasilitas gerak yang berbeda.⁴⁶ Berdasarkan sifat dan tingkat keparahannya, bisa jadi akomodasi yang dibutuhkan

⁴² Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 2019): 30, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>.

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 at 275–76.

⁴⁴ Virginia Atkinson et al., *Developing a Disability Inclusion Policy: A Strategic Planning and Implementation Guide for Election Management Bodies* (Arlington: International Foundation for Electoral Systems, 2022), 33.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 at 279; Glinggang Hima Pradana and Bimo Fajar Hantoro, "Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait," *Padjajaran Law Review* 7, no. 2 (2019): 21.

⁴⁶ Haralampos M. Moutsopoulos, "Autoimmune Rheumatic Diseases: One or Many Diseases?," *Journal of Translational Autoimmunity* 4 (2021): 1–3, <https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2021.100129>.

hanya berupa alat penopang gerak (eskalator) atau bahkan hingga kursi roda.⁴⁷ Jaminan mengenai lokasi TPS misalnya, belum tentu mampu mengakomodasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa di lapangan masih banyak ditemui lokasi dan fasilitas TPS yang kurang aksesibel dan tidak ramah difabel.⁴⁸

Alternatif prosedur memilih yang dapat dipilih sebagai arah kebijakan hukum penjaminan hak pilih penyandang disabilitas fisik ke depan adalah pemungutan suara melalui pos (*mail-in ballot*). Menurut studi yang dilakukan Schur, Ameri, dan Adya, opsi ini menjadi sangat layak untuk dipertimbangkan mengingat adanya kecenderungan bagi pemilih penyandang disabilitas untuk lebih memilih memberikan suara melalui pos bila dibandingkan dengan pemilih non-penyandang disabilitas.⁴⁹ Terlebih, bagi pemilih yang mengalami hambatan mobilitas sering kali kesulitan dalam memperoleh transportasi yang aksesibel untuk menjangkau TPS, yang pada akhirnya mengurangi kemauan mereka untuk menggunakan hak pilihnya.⁵⁰ Meski demikian, adopsi mekanisme pemungutan suara melalui pos memerlukan pergeseran paradigma terhadap pemaknaan asas penyelenggaraan pemilu, khususnya asas rahasia serta asas jujur dan adil.

Secara umum, penerapan pemungutan suara melalui pos dianggap rentan terhadap risiko hilangnya kerahasiaan (*vote secrecy*) dan terjadinya kecurangan pemilih (*voter fraud*).⁵¹ Kerentanan tersebut terjadi lantaran pelaksanaan pemungutan suara tersebut dilakukan di luar lingkungan TPS yang terkontrol.⁵² Meski demikian, risiko tersebut sejatinya dapat dimitigasi melalui rekayasa desain penyelenggaraan. Berdasarkan studi yang dilakukan Nyhuis dkk. terhadap praktik sejumlah negara di Eropa, mitigasi sistem *mail-in ballot* dapat dilakukan berdasarkan *best practices* sebagai berikut:⁵³

1. Dimensi Material Pemungutan Suara (*Voting Materials*):

- a. **Sistem Dua Amplop dan Formulir Terpisah:** Menggunakan sistem dua amplop (di dalam amplop pengiriman/luar, terdapat amplop kedua untuk pengiriman kembali surat suara) dengan formulir identitas yang dicetak terpisah dari surat suara;
- b. **Minim Informasi Pribadi:** Amplop pengiriman/luar dibuat dengan memuat sesedikit mungkin informasi pribadi pemilih untuk menjaga kerahasiaan pilihan;
- c. **Praktis dan Bebas Biaya:** Alamat pengembalian pada amplop pengiriman harus sudah dicetak sebelumnya (*preprinted*) dan biaya prangko ditanggung penuh oleh penyelenggara pemilu.

2. Dimensi Identifikasi Pemilih (*Voter Identification*):

- a. **Permintaan Data Minimal:** Penyelenggara pemilu hanya menggunakan informasi pemilih yang sudah terekam di sistem dan meminimalkan permintaan data tambahan yang merepotkan;
- b. **Verifikasi dan Syarat yang Sederhana:** Apabila verifikasi identitas (KTP atau Suket) diwajibkan, penyelenggara cukup meminta nomor identitas saja, tanpa perlu meminta

⁴⁷ Faisal Parlindungan et al., "Hidden Disabilities in Patients with Autoimmune Rheumatic Disease: An Invisible Barrier to Daily Functioning and Healthcare Accessibility," *EULAR Rheumatology Open* 1, no. 3 (October 2025): 240–44, <https://doi.org/10.1016/j.ero.2025.08.003>.

⁴⁸ Bintang Aspanu Nebuchadnezzar, "Affirmative Legal Measures for Persons with Disabilities: Ensuring Accessibility in General Elections in Indonesia," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 1388–90, <https://doi.org/10.15294/lrs.v5i2.25660>.

⁴⁹ Lisa Schur, Mason Ameri, and Meera Adya, "Disability, Voter Turnout, and Polling Place Accessibility," *Social Science Quarterly* 98, no. 5 (November 14, 2017): 1385, <https://doi.org/10.1111/ssqu.12373>.

⁵⁰ Ihaab Syed et al., "Designing Accessible Elections: Recommendations from Disability Voting Rights Advocates," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 21, no. 1 (March 1, 2022): 61, <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0677>; Schur, Ameri, and Adya, "Disability, Voter Turnout, and Polling Place Accessibility."

⁵¹ Dominic Nyhuis et al., "Implementing the Mail Ballot: In Search of Best Practices," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 24, no. 1 (March 1, 2025): 19, <https://doi.org/10.1089/elj.2024.0005>; Jordi Barrat et al., *Special Voting Arrangements: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2023), 163.

⁵² Arne Koitmäe, Jan Willemsen, and Preet Vinkel, "Vote Secrecy and Voter Feedback in Remote Voting – Can We Have Both?," in *Electronic Voting*, ed. Robert Krimmer et al. (Cham: Springer, 2021), 140–41, https://doi.org/10.1007/978-3-030-86942-7_10.

⁵³ Nyhuis et al., "Implementing the Mail Ballot: In Search of Best Practices," 29–30.

fotokopi dokumen fisik. Adapun prosedur tambahan yang sangat rentan memicu kesalahan teknis dari pemilih (*involuntary voter error*) perlu dihindari, mengingat dampak positifnya terhadap keamanan surat suara terbukti sangat minim.

3. Dimensi Tenggat Waktu (*Deadlines*):

- a. **Batas Pendaftaran yang Ramah Pemilih:** Tenggat waktu pendaftaran pemungutan suara melalui pos ditetapkan 1 bulan sebelum hari pemungutan suara;
- b. **Toleransi Keterlambatan Pengiriman:** Perlu ada kelonggaran waktu penerimaan surat suara. Kelonggaran batas waktu tersebut ditujukan agar surat suara yang telah dikirimkan pada rentang waktu yang telah ditentukan untuk tetap dihitung. Hal demikian juga memastikan bahwa *force majeure* yang disebabkan oleh proses logistik tidak menghilangkan suara pemilih. Hal ini memberikan kepastian dan kemudahan bagi penderita penyakit kronis, mengingat dalam mekanisme ini pemilih dapat memberikan suaranya lebih awal dan bahkan dalam rentang waktu yang lebih panjang dari pemilih biasa.

4. Dimensi Proses Permohonan/Pendaftaran (*Application Process*):

- a. **Masa Berlaku Permohonan Jangka Panjang:** Memberikan fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas, khususnya penderita penyakit kronis yang mengalami hambatan mobilitas, untuk dapat mendaftar cukup satu kali dan berlaku untuk pemilu selanjutnya tanpa harus mendaftar ulang;
- b. **Akses Pendaftaran Multikanal:** Penyelenggara membuka portal pendaftaran yang mudah diakses, baik melalui pos, daring (*online*), maupun ketika pemutakhiran data pemilih;
- c. **Verifikasi yang Fleksibel:** Sebagaimana halnya pada saat pencoblosan, syarat pendaftaran juga cukup menggunakan nomor identitas, atau bila perlu secara administratif melampirkan surat keterangan diagnosis dari dokter/profesional medis sebagai bukti autentik kebutuhan akomodasi khusus.

Berdasarkan *best practices* tersebut, penerapan pemungutan suara melalui pos dapat menjadi pilihan kebijakan yang lebih mampu untuk memberikan jaminan kemudahan bagi penderita penyakit kronis, bahkan termasuk penyandang disabilitas lainnya. Hal ini menjadi penting sebagai upaya mewujudkan Pemilu yang lebih aksesibel dan inklusif.

PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 telah mentransformasi paradigma perlindungan hak penyandang disabilitas dengan memasukkan penderita penyakit kronis ke dalam kategori penyandang disabilitas fisik. Putusan ini menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya dilihat dari kondisi kasat mata (permanen), tetapi juga dari dampak fungsional berupa hambatan mobilitas yang bersifat fluktuatif (*flare-up*), demi menjamin prinsip kesamaan di hadapan hukum. Putusan *a quo* tersebut membawa implikasi bagi pembentuk undang-undang maupun penyelenggara pemilu untuk melakukan sinkronisasi regulasi, baik pada level UU maupun PKPU. Penjaminan hak pilih bagi penderita penyakit kronis tidak lagi bersifat fakultatif, melainkan menjadi suatu kewajiban konstitusional. Sebagai solusi teknis untuk meningkatkan inklusivitas, adopsi mekanisme pemungutan suara melalui pos (*mail-in ballot*) dengan sistem mitigasi yang ketat (dua amplop, verifikasi minimalis, dan tenggat waktu fleksibel) menjadi salah satu alternatif kebijakan yang krusial guna mengatasi hambatan mobilitas pemilih tanpa menghilangkan hak politik mereka.

Saran

Pembentuk undang-undang serta penyelenggara pemilu perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi dengan mengintegrasikan perluasan makna penyandang disabilitas fisik, termasuk penderita penyakit kronis, ke dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada guna menjamin kepastian hukum yang inklusif. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan revisi aturan teknis pada

level PKPU untuk mengubah status fasilitas afirmasi bagi penderita hambatan mobilitas dari yang semula bersifat fakultatif menjadi imperatif. Selain itu, pemerintah dan KPU perlu mulai mempertimbangkan inovasi kebijakan melalui mekanisme pemungutan suara melalui pos (*mail-in ballot*) dengan rekayasa berdasarkan *best practices* guna memastikan aksesibilitas bagi kelompok ini tanpa mengorbankan prinsip kerahasiaan dan keamanan suara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai alternatif metode maupun mekanisme penjaminan hak pilih penyandang disabilitas fisik, khususnya dalam konteks negara dengan karakteristik geografis serupa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atkinson, Virginia, Rebecca Aaberg, Nikoleta Diossy, and Magnus Ohman. *Developing a Disability Inclusion Policy: A Strategic Planning and Implementation Guide for Election Management Bodies*. Arlington: International Foundation for Electoral Systems, 2022.
- Barrat, Jordi, Andrew Ellis, Graeme Orr, Vasil Vashchanka, and Peter Wolf. *Special Voting Arrangements: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2023.
- Bhat, P. Ishwara. *Idea and Methods of Legal Research*. Oxford University Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Koitmäe, Arne, Jan Willemsen, and Priit Vinkel. "Vote Secrecy and Voter Feedback in Remote Voting – Can We Have Both?" In *Electronic Voting*, edited by Robert Krimmer, Melanie Volkamer, David Duenas-Cid, Oksana Kulyk, Peter Rønne, Mihkel Solvak, and Micha Germann, 140–54. Cham: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86942-7_10.

Jurnal

- Andriani, Henny, and Feri Amsari. "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 777–98. <https://doi.org/10.31078/jk1744>.
- Dwintari, Julita Widya. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 1 (2021): 24–53. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i1.7173>.
- Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 2 (January 28, 2020): 1–24. <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>.
- Helniha, Orleta J. W., Krisman Wilhelmus, and M. Firman Mustika. "Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Indonesia: Tinjauan Kritis Kesenjangan Normatif-Praktis Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Al-Mizan (e-Journal)* 22, no. 1 (2026): 45–64. <https://doi.org/10.30603/am.v22i1.7049>.
- Krishnakumar, Anita S. "Cracking the Whole Code Rule." *New York University Law Review* 96, no. 1 (2021): 76–172. <https://nyulawreview.org/issues/volume-96-number-1/cracking-the-whole-code-rule/>.
- M. McGuire, Cydney, Wendy Rahn, and Sarah E. Gollust. "Chronic Health Conditions and Voter Turnout: Results from the 2012 United States Presidential Election." *World Medical & Health Policy* 13, no. 2 (June 21, 2021): 313–27. <https://doi.org/10.1002/wmh3.454>.
- Macdonald, Graham George, Cheryl Koehn, Gail Attara, Allan Stordy, Marilee Allerdings, Jenny Leese, Linda C Li, and Catherine L Backman. "Patient Perspectives on the Challenges and Responsibilities of Living With Chronic Inflammatory Diseases: Qualitative Study." *Journal of Participatory Medicine* 10, no. 4 (November 21, 2018): e10815.

- <https://doi.org/10.2196/10815>.
- Moutsopoulos, Haralampos M. "Autoimmune Rheumatic Diseases: One or Many Diseases?" *Journal of Translational Autoimmunity* 4 (2021): 100129. <https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2021.100129>.
- Nebuchadnezzar, Bintang Aspanu. "Affirmative Legal Measures for Persons with Disabilities: Ensuring Accessibility in General Elections in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 1374–1404. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25660>.
- Nyhuis, Dominic, Morten Harmening, Felix Münchow, and Jona-Frederik Baumert. "Implementing the Mail Ballot: In Search of Best Practices." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 24, no. 1 (March 1, 2025): 18–33. <https://doi.org/10.1089/elj.2024.0005>.
- Parlindungan, Faisal, Rudy Hidayat, Sumariyono Sumariyono, Suryo Anggoro Kusumo Wibowo, Anna Ariane, Johanda Damanik, Abirianty Priandani Araminta, et al. "Hidden Disabilities in Patients with Autoimmune Rheumatic Disease: An Invisible Barrier to Daily Functioning and Healthcare Accessibility." *EULAR Rheumatology Open* 1, no. 3 (October 2025): 237–48. <https://doi.org/10.1016/j.ero.2025.08.003>.
- Permatasari, Mezaluna Indy. "Hambatan-Hambatan Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Kota Surabaya: Studi Di Kecamatan Sukomanunggal." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 9, no. 2 (October 31, 2023): 81–91. <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.50762>.
- Pradana, Glinggang Hima, and Bimo Fajar Hantoro. "Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait." *Padjajaran Law Review* 7, no. 2 (2019): 44–54.
- Pramestia, Regina, Meri Yarni, and Nova Bela Dhyta. "Kajian Yuridis Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Warga Negara Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 100–109. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.38243>.
- Rahman, Moh Syaiful, and Rosita Indrayati. "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Lentera Hukum* 6, no. 1 (April 28, 2019): 151–62. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.8182>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 2019): 19–37. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>.
- Reher, Stefanie, and Elizabeth Evans. "No Level Playing Field: Barriers to Disability Representation in Politics." *The Political Quarterly* 95, no. 4 (October 2, 2024): 679–83. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13463>.
- Riwanto, Agus, Sukarni Suryaningsih, and Viddy Firmandiaz. "Preventing Electoral Fraud in Indonesia: Protecting the Social Security of Election Management Personnel." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (April 25, 2024): 95–114. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.19361>.
- Schur, Lisa, Mason Ameri, and Meera Adya. "Disability, Voter Turnout, and Polling Place Accessibility." *Social Science Quarterly* 98, no. 5 (November 14, 2017): 1374–90. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12373>.
- Septian, Ilham Fajar, and Ali Abdurrahman. "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 803–26. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguisitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 31, 2021): 31–44.

<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.

Syed, Ihaab, Michelle Bishop, Sarah Brannon, Erika Hudson, and Kristen Lee. "Designing Accessible Elections: Recommendations from Disability Voting Rights Advocates." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 21, no. 1 (March 1, 2022): 60–83. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0677>.

Taekema, Sanne. "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice." *Law and Method* 2018, no. 2 (February 2018): 1–17. <https://doi.org/10.5553/REM/.000031>.

Peraturan Perundang-undangan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (2024).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (2023).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (2015).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXIII/2025 (2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 (2016).

Dokumen Lain

Qorib, Fathan. "DPR Kebut Revisi UU Pemilu Awal 2026 Dengan 3 Tahap Meaningful Participation." *Hukum Online*, 2025.